



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IGO PRASETYO DAENG MATARA alias IGO;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023/SEK KTBN dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor SP.Han/01.f/I/2023/Reskrim (setelah Tersangka/Terdakwa melarikan diri);
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IGO DAENG MATARA Alias IGO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IGO DAENG MATARA Alias IGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi Mutiara Potabuga
 - 1 (satu) unit mobil toyota agya warna kuning, dengan nomor polisi DB 1175 PB
Dikembalikan kepada Pemilik;
4. Menetapkan terdakwa IGO DAENG MATARA Alias UGO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Igo Prasetyo Daeng Matara Alias Igo** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat warung milik saksi Mutiara Potabuga yang beralamat di Desa Buyar Barat Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 wita pagi, terdakwa berangkat dari Kotamobagu menuju Bolaang Mongondow Timur dengan mengendarai mobil dimana pada saat terdakwa sampai di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terdakwa singgah di warung milik Saksi Uten Pakaya. Selanjutnya, pada saat terdakwa singgah tersebut, terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi Uten Pakaya dengan beralasan ingin membeli rokok, dimana setelah masuk terdakwa melihat pada laci meja kasir tidak tertutup sehingga setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, terdakwa kemudian mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian terdakwa memanggil Saksi Uten Pakaya dan menanyakan perihal rokok yang ingin terdakwa beli namun Saksi Uten Pakaya mengatakan bahwa rokok tersebut kosong sehingga terdakwa langsung pergi dan melanjutkan perjalanan ke arah Desa Buyat.
- Bahwa setelah sampai di Desa Buyat, terdakwa sempat singgah di Indomaret Buyat kemudian terdakwa menuju lorong Desa Buyat mencari rumah milik teman terdakwa dimana saat itu terdakwa melihat ada warung yang tidak dijaga sehingga terdakwa kemudian masuk ke dalam warung tersebut dan langsung menuju ke meja kasir yang ada di dalam warung tersebut kemudian terdakwa membuka laci tersebut yangmana kondisi laci tersebut tidak dikunci sehingga terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah dompet serta sejumlah uang yang ada di dalam laci kemudian terdakwa masukkan ke dalam celana terdakwa dan bersamaan dengan itu, terdakwa melihat ada Saksi Hamelia Potabuga alias Inong sementara berjalan menuju ke arah terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “baa pa?” yang artinya “mau apa” sehingga saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa ingin membeli rokok malboro satu bungkus dan saksi Hamelia Potabuga alias Inong menjawab bahwa bukan dia yang pemilik warung tersebut sambil saksi Hamelia Potabuga alias Inong terus memperhatikan terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



karena saksi Hamelia Potabuga alias Inong curiga kepada terdakwa, saksi Hamelia Potabuga alias Inong tiba-tiba berteriak memanggil Saksi Mutiara Potabuga sehingga terdakwa kemudian lari menuju ke dalam mobil dan pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke arah Kotamobagu dimana pada saat terdakwa dalam perjalanan ke Kotamobagu tersebut, terdakwa sempat diberhentikan oleh Saksi Uten Pakaya di Desa Togid dimana saat itu Saksi Uten Pakaya mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor dan setelah berhasil menghentikan terdakwa, terjadi adu mulut antara Saksi Uten Pakaya dan terdakwa dimana Saksi Uten Pakaya menanyakan perihal uang di dalam laci warung miliknya yang terdakwa ambil sehingga saat itu terdakwa menyerahkan kepada Saksi Uten Pakaya uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali mengendarai mobil menuju ke Kotamobagu.

- Bahwa setelah terdakwa lari dari warung milik Saksi Mutiara Potabuga selanjutnya Saksi Mutiara Potabuga mengecek laci pada warung miliknya dan beberapa barang yang ada di dalam laci warung tersebut telah hilang sehingga Saksi Mutiara Potabuga kemudian langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa Saksi Mutiara Potabuga dan Saksi Hamelia Potabuga alias Inong sempat melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga pihak kepolisian kemudian menelusuri mobil tersebut kemudian mendapati bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan yang pada saat kejadian disewa oleh terdakwa sehingga setelah menanyakan perihal terdakwa kepada pemilik mobil tersebut, pihak kepolisian kemudian mendatangi alamat terdakwa dan pihak kepolisian saat itu bertemu dengan terdakwa lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet dimana masing-masing berwarna hitam dengan uang sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dompet berwarna merah coklat dengan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Mutiara Potabuga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mutiara Potabuga mengalami kerugian senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Igo Prasetyo Daeng Matara Alias Igo** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUTIARA POTABUGA ALIAS MUTI (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Saksi sebanyak Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kronologinya, pada hari itu, 11 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WITA Saksi sedang membersihkan ikan di kedai milik Saksi. Setelah selesai membersihkan ikan, Saksi lalu menuju rumah Saksi yang berada sekitar 5 (lima) meter di belakang warung milik Saksi untuk memasukkan ikan yang telah dibersihkan tadi ke dalam lemari pendingin. Setelah Saksi berada di dalam rumah milik Saksi, Saksi mendengar Saksi Hamelia Potabuga berteriak dari arah rumah milik Saksi Hamelia Potabuga yang terletak di seberang kedai milik Saksi. Setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi kemudian bergegas menuju kedai dan Saksi melihat ada satu buah mobil jenis Agya berwarna kuning di depan kedai milik Saksi. Sekilas Saksi melihat Terdakwa yang hendak naik ke dalam mobil tersebut dari sisi sebelah kanan mobil (sisi pengemudi), selanjutnya Saksi Hamelia Potabuga menyuruh Saksi untuk memeriksa laci kedai milik Saksi dan Saksi mendapati bahwa laci tersebut sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi memeriksa laci kedai pada saat mobil Agya berwarna kuning tersebut pergi;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam laci tersebut sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna hitam sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai dalam dompet warna hitam kombinasi merah dan coklat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta uang tunai hasil penjualan pada tanggal 11 Januari 2023 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain uang, terdapat juga surat-surat penting yang Saksi simpan didalam dompet berwarna hitam dan dompet berwarna hitam kombinasi merah dan coklat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kartu Gadai, dan beberapa surat-surat lain yang keseluruhannya merupakan milik Saksi dan terletak di dalam laci kedai milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan suami Saksi bergegas menuju ke Kantor Polisi Sektor Kotabunan untuk membuat laporan;
- Bahwa saat membuat laporan, Saksi belum mengetahui identitas Terdakwa, Saksi baru mengetahui identitas terdakwa setelah pihak Kepolisian Sektor Kotabunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, tidak terdapat barang-barang yang rusak termasuk laci yang ada pada kedai milik Saksi karena pada saat itu, laci tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa hanya Saksi dan Saksi Hamelia Potabuga yang melihat Terdakwa masuk kedalam kedai milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, kedai milik Saksi dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci karena pada saat itu Saksi sedang berjualan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat memanggil Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru masuk kedalam mobil jenis Agya berwarna Kuning dan langsung bergegas pergi;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polisi Sektor Kotabunan, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa bersama dengan ayah dari Terdakwa yang pada saat itu meminta maaf kepada Saksi namun tidak terdapat barang ataupun uang milik Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa maupun Ayah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMELIA POTABUGA ALIAS INONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi sedang berada di teras rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan terletak di seberang kedai milik Saksi Korban. Kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil berwarna kuning melewati depan rumah Saksi dan kemudian memutar balik lalu berhenti tepat di depan kedai milik Saksi Korban. Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kedai milik Saksi Korban dan Saksi pun bergegas menuju kedai tersebut untuk memastikan Saksi Korban berada di kedai tersebut. Saat Saksi tiba di kedai milik Saksi Korban, Terdakwa sudah berdiri di depan laci dan Saksi melihat Terdakwa membuka laci dan mengambil sesuatu dari laci tersebut. Pada saat itu Saksi Korban tidak berada di dalam kedai. Setelah Saksi melihat Terdakwa mengambil barang dari laci kedai milik Saksi Korban, Saksi kemudian berteriak memanggil Saksi Korban. Saat Saksi melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung bergegas naik ke mobil berwarna kuning dan langsung pergi;
- Bahwa terdapat dua buah dompet serta uang tunai yang hilang dari laci kedai milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban langsung menuju ke Kantor Polisi Sektor Kotabunan untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WITA wita bertempat di kedai milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke arah Buyat untuk menagih utang dari teman Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DB 1175 PB yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Desa Buyat Barat, Terdakwa salah masuk ke dalam lorong buntu sehingga Terdakwa memutar arah untuk kembali ke jalan utama. Dalam perjalanan kembali ke jalan utama, Terdakwa melihat ada kedai milik Saksi Korban lalu berhenti dan singgah di kedai tersebut dengan niat untuk membeli rokok. Saat Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



singgah, kondisi kedai milik Saksi Korban tersebut dalam tidak ada orang dan terdapat sebuah laci lemari dalam keadaan terbuka. Terdakwa lalu mengambil dua buah dompet dan uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam laci tersebut;

- Bahwa dua buah dompet yang Terdakwa ambil dari laci kedai milik Saksi Korban juga berisikan uang tunai;
- Bahwa Setelah mengambil dua buah dompet dan uang tunai tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai yang Terdakwa ambil dari kedai milik Saksi Korban tadi kepada ayah Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasi ibu Terdakwa yang sedang mengalami sakit komplikasi;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan seorang kepada laki-laki yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tepatnya di daerah Motongkad, Terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dimana laki-laki tersebut menuduh Terdakwa mencuri uangnya di Desa Togid sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Karena Terdakwa tidak ingin bertengkar dengan laki-laki tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada laki-laki yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa dua buah dompet yang Terdakwa ambil dari kedai milik Saksi Korban telah Terdakwa buang di jalan dan Terdakwa hanya membawa uang tunai saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengganti atau mengembalikan uang yang Terdakwa ambil dari laci kedai milik Saksi Korban kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DB 1175 PB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DB 1175 PB ke arah Desa Buyat;

- Bahwa Terdakwa sempat mampir ke sebuah kedai yang sedang tidak ada orang dan langsung mengambil dari laci berupa dompet dan uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu IGO PRASETYO

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



DAENG MATARA ALIAS IGO yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IGO PRASETYO DAENG MATARA ALIAS IGO sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan orang atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula. Untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan *title* perdata dan menurut *title* perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dikehatui pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 wita,



Terdakwa singgah di kedai milik Saksi Korban untuk membeli rokok. Sesampainya di kedai milik Saksi Korban, didapati bahwa kedai tersebut dalam keadaan tidak ada orang dan terdapat sebuah laci dalam keadaan terbuka. Terdakwa kemudian mengambil barang dari laci tersebut berupa dua buah dompet dan uang tunai lalu Terdakwa bergegas masuk kedalam mobil Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DB 1175 PB dan kemudian pergi. Sebelumnya, saat Terdakwa berada di dalam kedai milik Saksi Korban, Saksi HAMELIA POTABUGA melihat Terdakwa dengan tindakan yang mencurigakan, saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobilnya, Saksi HAMELIA POTABUGA berteriak memanggil Saksi Korban lalu menyuruh untuk memeriksa laci yang ada di kedai milik Saksi Korban tersebut. Setelah Saksi Korban melihat laci tersebut dalam keadaan kosong, Saksi Korban langsung bergegas menuju ke Kantor Polisi Sektor Kotabunan untuk membuat laporan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi HAMELIA PAPUTUNGAN serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan tanpa ijin atas barang-barang milik Saksi Korban berupa dua buah dompet dan uang tunai;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil dua buah dompet dan uang tunai milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban adalah apa yang dimaksud dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang Tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sebagian dari uang tunai milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Polisi DB 1175 PB, bukan merupakan alat yang berkaitan langsung dengan tindakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 29 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IGO PRASETYO DAENG MATARA alias IGO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Mutiara Potabuga;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya berwarna kuning dengan nomor polisi DB 1175 PB;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Giovanni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.